

Diskon Pajak Kendaraan Sampai Akhir Desember

SENDAWAR - Super Promo Akhir Tahun Pajak Kendaraan bermotor yang digagas Pemerintah Provinsi melalui Bapenda Kaltim bisa dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Kutai Barat hingga akhir 31 Desember 2024.

Melalui program ini wajib pajak kendaraan bermotor diberikan diskon hingga 50 persen tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. "Juga diskon diberikan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pertama," terang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah (PPRD) Kutai Barat, Mulia Pardosi, Rabu (11/12/2024).

Selain itu wajib pajak juga bisa menikmati diskon sebesar 24 persen untuk PKB jatuh tempo bulan Januari dan Februari 2025, dibayar Desember 2024. "Ayo masyarakat Kubar dan Mahakam Ulu manfaatkan kesempatan super promo ini secara maksimal," ucapnya. Melalui kegiatan keringanan PKB berupa promo-promo yang telah digelar dari pertengahan tahun 2024, lanjutnya, ada peningkatan wajib pajak menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak.

Perlu diketahui untuk pembayaran pajak kendaraan dapat dibayar di berbagai layanan yang terintegrasi dengan Bapenda Kaltim. Melalui E-Samsat di Bank Kaltimtara, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank BCA, PT POS, Pegadaian, Indomaret dan juga bisa dibayar melalui aplikasi DG (Banking Kaltimtara), Tokopedia, Link Aja, serta Samsat Kaltim *Delivery*. (**ard/kri**)

Sumber berita:

1. kaltimpost.co.id, Diskon Pajak Kendaraan Sampai Akhir Desember, 12/12/2024

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor di Bawah Tahun 2023 (Pergub Kaltim 13/2024), antara lain dijelaskan sebagai berikut:
 6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat

perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

2. Dalam Pasal 3 Pergub Kaltim 13/2024 diatur sebagai berikut:
 - (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - (2) Objek pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
 - (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat, terdiri atas:
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep* dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck*, *pickup box* dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga yang meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
 - e. sepeda motor roda dua; dan
 - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
3. Dalam Pasal 4 Pergub Kaltim 13/2024 dinyatakan sebagai berikut:
 - (1) Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
 - (2) Subjek pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.